



This is an open access article under
CC-BY-SA license

* Corresponding Author

ANALISIS KOMPARATIF KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA: PARADIGMA PEMBANGUNAN SOSIAL LINTAS ERA

Virza Hafidh Adrian^{1*}

Universitas Indonesia


Email: *virzahafidh.adrian@gmail.com

Abstract. National food security policies in Indonesia face a dynamic paradigm evolution across leadership eras. This study aims to comparatively analyze the transformation of food social protection, from the residual commodity model of the Susilo Bambang Yudhoyono era, the financial inclusion approach of the Joko Widodo era, to the promotive-preventive human capital investment framework of the Prabowo Subianto era. The method is a descriptive-analytical qualitative approach through a documentary study (2004–2026) using Scopus and Google Scholar databases with keywords 'food security policy', 'social protection', 'social development', and 'Indonesia'. Based on inclusion criteria focusing on the national macro level and exclusion criteria of time corpus boundaries, 50 final documents are analyzed to explore the effectiveness of equity, empowerment, and social protection pillars in addressing nutritional deprivation. The analysis proves that digital infrastructure disparity (digital divide) in rural regencies is the most dominant structural bottleneck perpetuating food social exclusion, outweighing the impacts of industrial food estate biases and B40 biofuel quotas. Consequently, vulnerable groups (including multidimensionally poor households, agricultural laborers, persons with disabilities, and urban marginalized communities) face acute functional precarity, forcing them to rely on local informal moral economy networks to survive. This study recommends that the Coordinating Ministry for Economic Affairs and the Ministry of Agriculture harmonize permanent agricultural zoning regulations. Furthermore, the Ministry of Communication and Digital must accelerate affirmative telecommunication deployment, while Perum Bulog and the Ministry of Social Affairs should integrate local moral economy into the national formal food security architecture.

Keyword: Food Policy; Social Development; Vulnerable Groups; Food Security; Moral Economy.

Abstrak. Kebijakan ketahanan pangan nasional di Indonesia mengalami evolusi paradigma dinamis lintas periode kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif transformasi perlindungan sosial pangan, mulai dari model residual komoditas era Susilo Bambang Yudhoyono, pendekatan inklusi keuangan era Joko Widodo, hingga rencana strategis investasi modal manusia era Prabowo Subianto. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis melalui studi dokumen kepustakaan periode 2004–2026 menggunakan database Scopus dan Google Scholar dengan kata kunci food security policy, social protection, social development, dan Indonesia. Berdasarkan kriteria inklusi fokus makro nasional dan kriteria eksklusi batasan korpus waktu, sebanyak 50 dokumen final dianalisis untuk mengeksplorasi efektivitas pilar pemerataan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial dalam mengatasi deprivasi nutrisi. Hasil kajian membuktikan kesenjangan infrastruktur teknologi digital (digital divide) di wilayah kabupaten perdesaan menjadi hambatan struktural paling dominan yang melanggengkan eksklusi sosial pangan, mengungguli dampak bias industrialisasi food estate serta pemenuhan kuota biofuel B40. Akibatnya, kelompok rentan seperti masyarakat miskin multidimensi, buruh tani gurem, penyandang disabilitas, dan komunitas marginal perkotaan mengalami kerentanan fungsional dan terpaksa mengandalkan jaringan ekonomi moral informal lokal untuk bertahan hidup. Studi ini merekomendasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Pertanian untuk mengharmonisasikan regulasi zonasi lahan abadi. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Digital perlu mempercepat penggelaran infrastruktur telekomunikasi afirmatif, sementara Perum Bulog bersama Kementerian Sosial harus mengintegrasikan potensi ekonomi moral lokal ke dalam arsitektur jaminan pangan nasional.

Kata Kunci: Kebijakan Pangan; Pembangunan Sosial; Kelompok Rentan; Ketahanan Pangan; Ekonomi Moral.



PENDAHULUAN

Pangan merupakan hak dasar setiap individu yang paling fundamental karena berkaitan langsung dengan hak atas hidup yang wajib dijamin serta dilindungi oleh negara secara absolut. Secara historis-normatif, hak asasi ini telah diakui secara universal dalam Pasal 25 Ayat 1 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup layak demi menjamin kesehatan serta kesejahteraan diri dan keluarganya, termasuk pangan (United Nations, 2015). Pengakuan internasional ini mengokohkan bahwa jaminan terhadap akses pangan bukan sekadar persoalan komoditas pasar, melainkan sebuah kewajiban kemanusiaan mutlak yang mendasari pemenuhan hak-hak sipil lainnya di tingkat global.

Dalam konteks domestik, komitmen universal tersebut diinternalisasikan secara ketat ke dalam lanskap hukum nasional Indonesia. Pengakuan terhadap hak asasi atas pangan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kodifikasi normatif ini secara otomatis membebaskan tanggung jawab konstitusional kepada negara untuk menyusun instrumen tata kelola agraria dan logistik yang protektif, sehingga pangan dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Jika dibedah secara teoretis, implementasi dari mandat regulasi pangan nasional tersebut berkelindan erat dengan fokus kajian sosiologi kesejahteraan. Perspektif Ilmu Kesejahteraan Sosial memandang terpenuhinya kebutuhan pangan sebagai indikator utama dari keadilan distributif yang inklusif (Midgley, 2014). Keterbatasan akses terhadap pangan secara langsung menghambat pencapaian standar kesejahteraan sosial yang optimal bagi warga negara (Patel & Midgley, 2021). Oleh karena itu, ketahanan pangan harus diletakkan sebagai substansi utama dalam agenda pembangunan sosial nasional yang terencana guna memitigasi ancaman disproporsi pemenuhan nutrisi yang kian mengintai populasi marginal.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) menempatkan pengentasan kelaparan sebagai prioritas utama pada tujuan kedua. Tujuan ini menargetkan penghapusan segala bentuk malnutrisi dan penjaminan akses pangan bagi semua orang, terutama kelompok masyarakat miskin dan rentan pada tahun 2030 (United Nations, 2024). Implementasi dari tujuan ini memerlukan sinkronisasi kebijakan yang kuat antara sektor ekonomi dan sektor sosial agar tercipta sistem pangan yang inklusif (Urbina-Ferretjans, 2019). Namun, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat internasional saat ini semakin kompleks akibat dinamika global yang tidak menentu (IFPRI, 2025). Guncangan hebat berupa konflik geopolitik, perubahan iklim, dan tekanan ekonomi pasca-pandemi berisiko memicu kemunduran pemenuhan target tersebut (FAO et al., 2025). Fluktuasi harga komoditas utama dunia berimplikasi nyata pada stabilitas pemenuhan energi harian rumah tangga miskin (World Bank, 2025). Hambatan makroekonomi ini menuntut setiap negara membangun sistem jaring pengaman sosial yang lebih tangguh.

Data terbaru mengonfirmasi kegagalan dunia dalam mempertahankan progres pengentasan kelaparan pasca tahun 2019, dengan jumlah orang kurang gizi global yang merangkak naik menyentuh angka 733 juta jiwa (FAO et al., 2025). Sejalan dengan kondisi global, ketahanan pangan di Indonesia menghadapi tantangan serupa terkait ketimpangan akses antarwilayah (Juliannisa et al., 2024). Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) nasional mencatatkan disproporsi yang lebar antarprovinsi (BPS, 2025). Keterbatasan infrastruktur logistik dan mahalnya biaya hidup di kawasan timur Indonesia melahirkan masalah kemiskinan multidimensi yang akut (Muthia, 2022). Dalam rangka memberikan gambaran spasial yang komprehensif mengenai peta ketimpangan tersebut, Tabel 1.1 di bawah ini menyajikan data dengan pendekatan polarisasi ekstrem, yang secara sengaja mengonfrontasikan kluster provinsi dengan tingkat resiliensi pangan tertinggi (PoU terendah) dan wilayah dengan tingkat kerentanan terdalam (PoU tertinggi). Pembatasan representasi data pada dua kutub

oposisi biner ini diambil sebagai dasar metodologis untuk mengonfirmasi jurang disparitas regional secara gamblang, sekaligus memetakan wilayah mana saja yang mendesak untuk diintervensi oleh kebijakan perlindungan sosial afirmatif negara.

Tabel 1.1 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2025

No.	Kategori	Provinsi	Prevalensi (%)
1	Terendah (Resilien)	Nusa Tenggara Barat	2,67
		Banten	2,88
		DKI Jakarta	3,22
2	Tertinggi (Rentan)	Maluku Utara	27,65
		Maluku	30,54
		Papua Tengah	34,20
		Papua Pegunungan	37,40

Sumber: BPS, 2025 (Diolah kembali)

Angka ekstrem pada Tabel 1.1 membuktikan kesahihan analisis Amartya Sen bahwa kelaparan kerap dipicu oleh kegagalan hak akses ekonomi (*entitlement failure*) dibandingkan ketersediaan pangan secara fisik (Sen, 1981). Ketimpangan regional yang mencapai lebih dari empat belas kali lipat ini menuntut adanya intervensi perlindungan sosial yang bersifat transformatif dan afirmatif. Di sisi lain, tatanan pertanian pedesaan terjerat oleh fenomena *The Paradox of Agrarian Change*: peningkatan produksi agrikultur makro tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani kecil yang justru kerap menderita kelaparan (McCarthy et al., 2023). Ketidakadilan penguasaan aset lahan dan konsentrasi pasar oleh kekuatan korporasi besar mendesak adanya rekonstruksi sistem pangan yang berpihak pada agensi produsen lokal (Clapp, 2023; Clapp et al., 2025).

Evolusi pendekatan perlindungan sosial pangan di Indonesia melintasi dinamika kepemimpinan yang bervariasi. Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014) menerapkan program Beras Miskin (Raskin) dalam bentuk komoditas fisik sebagai jaring pengaman residual (Respatiadi, 2022). Meskipun menjaga konsumsi kalori dasar, kebijakan proteksionis yang membatasi impor beras masa itu memicu lonjakan harga domestik yang memberatkan buruh tani selaku konsumen neto pangan (Warr,

2005; Valera et al., 2024). Era Joko Widodo (2014–2024) melakukan reformasi kualitatif melalui digitalisasi jaminan sosial lewat skema Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Penggunaan voucher elektronik ini terbukti memperluas agensi penerima manfaat serta mendongkrak keberagaman konsumsi nutrisi (*dietary diversity*) rumah tangga miskin (Rammohan & Tohari, 2024). Kendati demikian, skema digital ini melahirkan masalah eksklusi sosial baru akibat kesenjangan infrastruktur teknologi (*digital divide*) di wilayah pelosok (Steinke et al., 2024).

Memasuki pemerintahan baru di bawah komando Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2026, agenda ketahanan pangan diarahkan pada rencana strategis *Asta Cita* berupa program pemberian makanan bergizi gratis nasional (Ammann et al., 2025). Kebijakan ini mengintegrasikan perlindungan pangan sebagai bentuk investasi sosial (*social investment*) untuk mendongkrak kapabilitas kognitif generasi muda dan mengentaskan stunting secara terstruktur (Mahmudiono et al., 2018; Midgley, 2014). Namun, tantangan besar muncul dari kompetisi tata guna lahan akibat perluasan mandat energi *biofuel* B40 yang berisiko menaikkan harga pangan domestik (Mulyasari et al., 2023; World Bank, 2025).

Perdebatan ketahanan pangan global saat ini masih didominasi oleh analisis mekanis pasokan-akses-penggunaan (*supply-access-use*) (Xie et al., 2021), peran rezim kesejahteraan (*welfare state regime*) (Berkowitz et al., 2024), efektivitas belanja sosial negara OECD (Hossain et al., 2021), serta psikologi dukungan publik (*consumer support*) terhadap kadar intrusivitas regulasi pangan (Ammann et al., 2025), sedangkan studi domestik kerap terbatas pada evaluasi proteksionisme perdagangan makro (Warr, 2005). Di sisi lain, evaluasi sosiologis di Indonesia umumnya masih terspesialisasi pada ranah mikro-komunitas yang statis, baik yang meneliti peran modal sosial *bonding* dan *bridging* (Rusmawati et al., 2023) maupun pengukuran indeks resiliensi rumah tangga pasca-guncangan bencana (Ronalia et al., 2023). Seluruh literatur tersebut menyisakan *research gap* besar karena mengabaikan dinamika sosiologis-politik terkait bagaimana jaring pengaman sosial (*social safety nets*) pangan bertransformasi secara kelembagaan seiring transisi rezim di tingkat nasional. Mengisi celah

tersebut, kebaruan (*novelty statement*) naskah ini terletak pada penerapan lensa pembangunan sosial James Midgley untuk mengkaji secara komparatif kontribusi pilar pemerataan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial lintas tiga era kepemimpinan di Indonesia (SBY, Jokowi, dan Prabowo) (Midgley, 2014; Patel & Midgley, 2021). Pendekatan komparatif kritis ini tidak sekadar mengukur volume produksi makro, melainkan membongkar prekaritas fungsional kelompok rentan serta pergeseran ideologi negara dari corak residual-karitatif menuju investasi sosial yang transformatif.

METODE

Penelitian ini diterapkan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis untuk mengelaborasi secara komprehensif arah pembangunan sosial dalam kebijakan ketahanan pangan di Indonesia. Penggunaan metode kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk menggali pemahaman makna, pengalaman kebijakan, serta perspektif konseptual secara mendalam dalam konteks ruang sosial yang dinamis (Babbie, 2013). Selaras dengan pemikiran John W. Creswell dan J. David Creswell (2018), pendekatan kualitatif berfokus pada upaya mengeksplorasi dan memahami arti yang dilekatkan oleh sejumlah individu atau kelompok pada masalah sosial atau kemanusiaan. Karakteristik interpretatif dan naturalistik dalam studi ini digunakan untuk membedah bagaimana instrumen kebijakan ketahanan pangan dirumuskan serta dijalankan tanpa adanya intervensi atau rekayasa terhadap objek amatan, dengan penekanan utama pada konteks makro, proses transisi, dan pemenuhan hak subjek rentan (Neuman, 2014).

Mengingat artikel jurnal ini berfokus pada analisis teks regulasi dan pergeseran paradigma kebijakan lintas era kepemimpinan tanpa melibatkan interaksi wawancara lapangan, strategi penelitian yang diadopsi secara spesifik adalah studi dokumen kepustakaan (*documentary study*). Creswell dan Creswell (2018) menegaskan bahwa dokumen kualitatif merupakan sumber data yang sangat berharga karena mencakup catatan publik resmi yang reflektif, autentik, serta tidak dipengaruhi oleh kehadiran peneliti (*unobtrusive source*). Prosedur seleksi dokumen dalam penelitian ini

dilakukan melalui penelusuran sistematis pada database Scopus dan Google Scholar untuk periode publikasi tahun 2004 sampai 2026. Kata kunci pencarian yang digunakan meliputi "*food security policy*", "*social protection*", "*social development*", dan "*Indonesia*". Melalui formula kata kunci tersebut, pencarian awal menghasilkan 113 artikel dari Scopus dan 79 artikel dari Google Scholar, dengan total akumulasi 192 dokumen. Setelah dilakukan tahapan eliminasi terhadap dokumen ganda yang tumpang tindih antar-database, diperoleh 150 artikel unik. Selanjutnya, sebanyak 100 artikel dieksklusi karena tidak menganalisis kebijakan pada tingkat makro nasional atau berada di luar korpus waktu evaluasi. Hasil akhir menyisakan 50 dokumen berupa artikel jurnal, buku teks, dan laporan ilmiah yang lolos seleksi untuk dikaji secara mendalam.

Analisis data dilakukan secara sirkular menggunakan model interaktif yang meliputi tahapan kondensasi data, penyajian data secara tematis, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles et al., 2014). Seluruh dokumen substantif diklasifikasikan ke dalam kluster konseptual pembangunan sosial James Midgley yang mencakup pilar pemerataan, pemberdayaan, dan perlindungan (Midgley, 2014). Guna menjamin keabsahan dan validitas temuan akademik, penelitian ini menerapkan strategi triangulasi sumber data teoretis dan dokumenter (Creswell & Creswell, 2018; Rubin & Babbie, 2016). Triangulasi dieksekusi dengan menyilangkan berbagai tipe literatur sekunder, yaitu artikel jurnal internasional terindeks Scopus, buku teks, serta laporan berkala dari lembaga internasional seperti World Bank, FAO, dan IFPRI. Jika terdapat perbedaan informasi atau kontradiksi klaim antar-dokumen, resolusi dilakukan melalui teknik analisis konten kritis (*critical content analysis*). Peneliti menguji validitas metodologis masing-masing dokumen, kredibilitas institusi penerbit, serta konteks waktu publikasi ilmiah tersebut. Temuan yang tidak didukung oleh indikator capaian riil dari laporan multilateral perbandingan akan dikritisi secara objektif, sehingga peneliti mampu mengidentifikasi efektivitas intervensi nyata terhadap kelompok miskin multidimensi dan buruh agraris marginal secara tepat.

HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan analisis dokumen regulasi dan literatur ilmiah, penelitian ini menemukan tiga potret operasional dalam evolusi instrumen pangan nasional, yaitu distribusi fisik beras bersubsidi tersentralisasi, skema jaminan non-tunai berbasis kupon elektronik digital (*digital voucher*), dan pelembagaan program gizi gratis universal berbasis komunitas, bahwa ketiganya secara konsisten dihambat oleh *bottleneck* struktural berupa inefisiensi birokrasi bagi-rata, kesenjangan teknologi (*digital divide*), serta kompetisi ruang agraria akibat ekspansi biofuel. Temuan empiris tersebut memaparkan adanya pergeseran paradigma fundamental yang merefleksikan transisi ideologis dari model protektif-residual era Susilo Bambang Yudhoyono, berevolusi menuju penguatan pilar pemberdayaan agensi ekonomi konsumen era Joko Widodo, hingga bermuara pada kerangka investasi sosial (*social investment*) promotif-preventif era Prabowo Subianto. Dalam sosiologi kesejahteraan, pembangunan sosial sebagai kerangka kerja terencana mensyaratkan keselarasan yang utuh antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Midgley, 2014). Oleh karena itu, guna memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut diwujudkannyatakan ke dalam tata kelola pangan nasional, kebijakan-kebijakan lintas era ini diklasifikasikan ke dalam tiga pilar utama pembangunan sosial yang saling berinteraksi dalam meredam risiko kerentanan masyarakat sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Matriks Pilar Pembangunan Sosial dalam Kebijakan Pangan Nasional

No.	Pilar Pembangunan Sosial	Manifestasi dalam Kebijakan Pangan Nasional
1	Pemerataan (Equity)	Distribusi pangan ke wilayah terpencil dan subsidi harga untuk mengurangi disparitas prevalensi nutrisi antarprovinsi.
2	Pemberdayaan (Empowerment)	Transformasi BPNT (Voucher Digital) untuk meningkatkan agensi konsumen dan keberagaman diet keluarga miskin.
3	Perlindungan (Protection)	Jaring pengaman sosial pangan (Raskin), program gizi gratis, dan perlindungan harga bagi kelompok rentan multidimensi.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Ketiga pilar yang dipaparkan dalam tabel di atas memperlihatkan bahwa intervensi

negara tidak pernah bersifat statis, melainkan terus bertransformasi mengikuti konjungtur politik dan ekonomi sosiologis pada masing-masing periode kekuasaan. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014), orientasi kebijakan pangan nasional secara dominan bertumpu pada pencapaian swasembada makroekonomi yang berpusat pada pengelolaan komoditas tunggal, yaitu beras. Perlindungan harga bagi produsen padi di tingkat domestik dijalankan melalui regulasi pembatasan pasar internasional serta pengawasan tarif impor yang sangat ketat (Respatiadi, 2022). Manifestasi dari pilar perlindungan sosial pada dekade tersebut mewujud dalam skema jaring pengaman sosial pangan darurat yang bersifat pasif, yaitu program Beras Miskin (Raskin). Program Raskin mendistribusikan komoditas pangan fisik secara langsung kepada rumah tangga sasaran guna meredam gejolak sosial akibat volatilitas harga pasar komersial (Sumarto et al., 2005). Secara empiris, intervensi beras subsidi ini mencatatkan dampak positif terhadap konsumsi rumah tangga serta menjadi satu-satunya instrumen jaring pengaman yang secara signifikan mampu menurunkan risiko kemiskinan bagi keluarga penerima manfaat (Sumarto et al., 2005). Penyaluran komoditas murah tersebut terbukti efektif mengamankan akses pangan pokok and menstabilkan pemenuhan kebutuhan kalori dasar kelompok marginal selama masa sulit (Sumarto et al., 2005). Namun demikian, dalam kacamata sosiologi kesejahteraan, model intervensi ini masuk dalam kategori perlindungan sosial residual karena negara memposisikan diri sebagai bantalan sementara terhadap krisis tanpa memperbaiki struktur kapabilitas ekonomi jangka panjang dari penerima manfaat (Sumarto et al., 2005). Skema karitatif ini menempatkan masyarakat miskin sebagai konsumen pasif yang kebergantungan hidupnya bersandar pada ketersediaan distribusi fisik dari birokrasi negara.

Memasuki era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014), preferensi kebijakan ketahanan pangan nasional secara tegas diarahkan pada agenda swasembada melalui pengetatan restriksi impor, didorong oleh otoritas kuat cabang eksekutif demi keuntungan elektoral serta memitigasi

ketergantungan pada pasar global (Respatiadi, 2022). Namun demikian, analisis ekuilibrium umum oleh Warr (2005) membuktikan bahwa kebijakan pelarangan impor beras sejak awal 2004 mendistorsi pasar secara masif melalui lonjakan harga domestik riil hingga setara tarif 125 persen, enam kali lurus dari tarif pra-2004, yang menaikkan angka kemiskinan nasional hampir 1 persen di wilayah perkotaan dan pedesaan. Restriksi perdagangan luar negeri tersebut memicu kegagalan hak akses ekonomi akibat penurunan daya beli riil masyarakat marginal (Sen, 1981), sebab sektor padi tidak bersifat intensif terhadap tenaga kerja tidak terdidik sehingga perluasan produksi gagal menaikkan upah riil secara signifikan (Warr, 2005). Hal ini berkelindan dengan simulasi model *Computable General Equilibrium* (CGE) bahwa pemangkasan subsidi *output* maupun *input* domestik agrikultur berdampak langsung pada eskalasi harga komoditas sereal dasar di tingkat retail (Valera et al., 2024). Konsekuensinya, kebijakan jaring pengaman sosial pangan era ini terjebak dalam kontradiksi internal antara perlindungan terhadap produsen pertanian skala besar, yang terbukti hanya menguntungkan kelompok petani terkaya (Warr, 2005), dan jaminan keterjangkauan harga bagi populasi konsumen rentan di perkotaan maupun pedesaan selaku pembeli neto pangan (*net-food buyers*). Ketimpangan tersebut diperparah oleh penetapan garis kemiskinan yang mengabaikan fluktuasi riil dari biaya pengeluaran kebutuhan kalori non-beras di tingkat lokal.

Defisiensi operasional program Raskin memaparkan kelemahan kelembagaan jaring pengaman sosial di tingkat akar rumput, sebab penyaluran komoditas fisik membuka ruang salah sasaran akibat manipulasi data inklusi dan eksklusif di tingkat desa (Afkar & Matz, 2015). Praktik pembagian rata beras bantuan kepada seluruh warga tanpa memandang tingkat kesejahteraan, atau tradisi bagi rata, mengikis volume jatah gizi keluarga miskin absolut akibat motif penghindaran konflik dan kecemburuan sosial di tingkat lokal (Afkar & Matz, 2015). Secara historis, penyimpangan penargetan (*targeting deviation*) tersebut berakar dari temuan empiris spesifik data panel *100 Village Survey* yang mengevaluasi 100 desa di 8 provinsi

sepanjang periode 14 bulan antara 1998–1999. Karena karakteristik survei tersebut sengaja difokuskan pada kawasan pedesaan miskin serta tidak dirancang sebagai representasi statistik nasional secara menyeluruh, fenomena distorsi distribusi ini menjadi temuan kasus kontekstual pada sampel amatan saja, sehingga tidak dapat digeneralisasikan secara seragam untuk seluruh wilayah Indonesia pada periode implementasi jangka panjang (Sumarto et al., 2005). Friksi regulatif ini semakin terlihat jelas saat menganalisis benturan hukum antara Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dengan regulasi turunannya yang mengatur tata niaga impor komoditas strategis. Lahirnya undang-undang tersebut pada akhir masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono mengukuhkan kedaulatan pangan sebagai doktrin utama politik hukum nasional (Pajrin et al., 2023). Kebijakan pangan harus mengarah pada kedaulatan yang memberikan prioritas stimulus atau subsidi kepada petani produsen (Pajrin et al., 2023). Namun, kegagalan penyelarasan antara perlindungan produsen dan stabilisasi harga konsumen berisiko memicu eskalasi kerentanan pangan sektoral (Nurhasan, 2018; Respatiadi, 2022). Keterlambatan birokrasi pengadaan logistik oleh badan usaha milik negara menyebabkan penurunan kualitas fisik beras cadangan pemerintah sebelum sampai ke tangan penerima manfaat (Warr, 2005).

Dinamika politik hukum agraria pada akhir era Susilo Bambang Yudhoyono mencerminkan kuatnya benturan kepentingan antara pemenuhan hak atas pangan skala domestik dengan kepentingan ekonomi politik global. Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dilahirkan sebagai respons protektif untuk memagari pasar pertanian nasional dari penetrasi liberalisasi perdagangan internasional yang dinilai merugikan produsen lokal (Pajrin et al., 2023). Doktrin kedaulatan pangan dijalankan secara kaku melalui instrumen pembatasan impor komoditas pokok, bahkan pada saat kapasitas produksi dalam negeri sedang mengalami penurunan akibat anomali iklim (Respatiadi, 2022). Analisis makro ekonomi membuktikan bahwa proteksionisme ekstrim ini memicu timbulnya ekonomi biaya tinggi yang dibebankan langsung pada pengeluaran retail

konsumen miskin perkotaan (Warr, 2005). Ketidakmampuan instrumen Raskin untuk melakukan diversifikasi di luar komoditas beras menyebabkan tingkat kebergantungan karbohidrat tunggal masyarakat rentan semakin mengunci kapabilitas mereka untuk mengakses gizi mikro seimbang (Sumarto et al., 2005). Struktur perlindungan yang bersifat parsial ini menempatkan kesejahteraan rumah tangga miskin dalam lingkaran kerentanan gizi yang labil terhadap inflasi musiman bahan pokok.

Ketergantungan struktural pada beras sebagai pangan pokok tunggal berimplikasi pada rapuhnya ketahanan gizi keluarga berpenghasilan rendah terhadap kejutan ekonomi makro. Pada situasi krisis, pembatasan perdagangan luar negeri menyebabkan disparitas harga domestik yang kian melebar dari tingkat global (Warr, 2005). Rumah tangga produsen skala kecil di pedesaan sering kali diposisikan dalam posisi dilematis yang tidak menguntungkan kesejahteraan mereka. Di satu sisi, harga jual gabah di tingkat petani diupayakan stabil melalui kebijakan harga pembelian pemerintah, namun di sisi lain, biaya input pertanian seperti pupuk dan benih terus mengalami kenaikan (Kusumawardani et al., 2021). Kondisi prekaritas ini diperparah oleh ketidakmampuan instrumen perlindungan sosial residual seperti Raskin untuk menjamin keadilan distributif asupan nutrisi makro di tingkat domestik penerima manfaat (Sumarto et al., 2005). Kegagalan redistribusi kesejahteraan agraria pada dekade ini menegaskan perlunya transformasi model intervensi dari sekadar pemberian bantuan fisik komoditas pangan yang bersifat karitatif menuju kerangka kebijakan yang memberdayakan kapasitas ekonomi mandiri populasi rentan.

Pemerintahan Joko Widodo (2014–2024) melakukan dekonstruksi terhadap skema jaring pengaman konvensional tersebut dengan mengadopsi kemajuan teknologi keuangan melalui program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Subsidi pangan berbentuk barang fisik dihapuskan secara sistemik dan digantikan dengan sistem voucher elektronik digital yang disalurkan melalui kartu kesejahteraan keluarga. Keluarga penerima manfaat diberikan otoritas penuh untuk membelanjakan dana bantuan tersebut pada jaringan agen pangan formal setempat guna memenuhi kebutuhan

pangan yang lebih bervariasi. Temuan empiris Rammohan & Tohari (2024) mengonfirmasi bahwa transisi struktural ini berkontribusi terhadap peningkatan keragaman konsumsi nutrisi (*dietary diversity*) rumah tangga miskin secara signifikan karena akses belanja tidak lagi terisolasi pada komoditas beras semata. Penerapan BPNT mengintegrasikan pilar pemberdayaan sosial melalui pemulihan agensi konsumen, dengan penempatan kelompok miskin sebagai aktor rasional yang memiliki kapasitas mandiri untuk menentukan komposisi gizi keluarga (Clapp et al., 2022). Langkah modernisasi ini sejalan dengan prinsip investasi sosial yang mengutamakan efisiensi birokrasi, akuntabilitas anggaran, serta penguatan inklusi keuangan masyarakat marginal (Effendi et al., 2025).

Keberadaan agen pangan elektronik dalam ekosistem BPNT dirancang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal yang menghubungkan pedagang kecil dengan pasar formal melalui skema inklusi keuangan. Penelitian memaparkan bahwa reformasi perlindungan sosial ini memberikan fleksibilitas bagi rumah tangga miskin dalam menentukan pilihan nutrisi mereka (Rammohan & Tohari, 2024). Pemanfaatan sistem akuntansi digital berpotensi meminimalkan kebocoran anggaran serta memperbaiki akurasi penargetan bantuan kesejahteraan (Effendi et al., 2025). Guna mengoptimalkan ketahanan pangan, pendekatan ini memerlukan pembentukan nilai bersama (*value co-creation*) yang mengintegrasikan berbagai jejaring aktor sosial (Hasyimi et al., 2024). Namun demikian, efektivitas jaminan sosial pangan berbasis teknologi finansial ini dihadapkan pada kendala struktural berupa kesenjangan infrastruktur telekomunikasi yang belum merata. Masyarakat miskin yang mendiami wilayah pedalaman, kawasan perbatasan, and pulau-pulau terpencil mengalami eksklusi baru akibat fenomena kesenjangan digital (*digital divide*) (Steinke et al., 2024). Hambatan teknis tersebut nyata berdampak pada kelompok wilayah kabupaten bercorak pedesaan (*rural regencies*) yang diklasifikasikan dalam kelompok prioritas ketiga karena memiliki skor indeks konektivitas internet, elektrifikasi, dan ketersediaan bank paling rendah, kontras dengan wilayah kota (*urban municipalities*) dengan kesiapan infrastruktur lebih matang (Rammohan

& Tohari, 2024). Malfungsi jaringan internet dan ketiadaan agen penyalur lokal menyebabkan hak akses ekonomi pangan yang telah dijamin oleh negara tidak dapat dioperasionalkan secara riil di tingkat tapak (Steinke et al., 2024). Ketergantungan mutlak pada sistem elektronik ini berisiko memicu pengucilan sosial bagi kelompok yang tidak memiliki literasi teknologi (Steinke et al., 2024).

Inklusi finansial digital melalui kartu elektronik bantuan sosial terbukti memperluas akses perbankan formal bagi populasi miskin yang selama ini terkucil dari sistem keuangan modern. Otoritas konsumsi yang diberikan kepada perempuan dalam rumah tangga penerima manfaat BPNT memiliki korelasi linier dengan efisiensi pengeluaran anggaran gizi keluarga (Rammohan & Tohari, 2024). Melalui digitalisasi, birokrasi penyaluran yang berbelit-belit dipangkas secara riil, sehingga meminimalkan potensi manipulasi kuantitas barang di tingkat perantara (Effendi et al., 2025). Kendati demikian, kerangka perlindungan digital ini rentan mengabaikan realitas sosiologis masyarakat pedesaan adat yang memiliki ketergantungan hidup pada pasar tradisional informal (Vel & Warren, 2024). Ketika e-warung dikonsentrasikan pada kemitraan dengan penyedia komoditas komersial skala besar, jaringan pedagang keliling dan warung kecil lokal mengalami penurunan omzet penjualan yang drastis (Clapp et al., 2025). Ketimpangan kemitraan ini memicu pergeseran relasi ekonomi moral pedesaan dari yang semula bercorak subsisten gotong-royong menjadi berbasis transaksi finansial yang kaku (Vel & Warren, 2024).

Modernisasi tata kelola jaring pangan sosial pangan pada era Joko Widodo sekaligus memicu perombakan radikal pada fungsi kelembagaan Perum Bulog sebagai penyangga logistik tunggal negara. Ketika saluran distribusi fisik rutin melalui skema Raskin dialihkan ke sistem voucher elektronik bebas pasar dalam program BPNT, Bulog kehilangan kepastian pasar untuk menyalurkan cadangan beras pemerintah (Respatiadi, 2022). Kondisi ini menyebabkan penumpukan stok gabah dan beras di gudang penampungan negara yang berimplikasi langsung pada penurunan kualitas mutu fisik komoditas akibat masa simpan yang terlalu lama (Warr,

2024). Fenomena ini tidak berdiri sendiri sebagai dampak teknis dari transisi BPNT, melainkan merupakan akumulasi dari perubahan kebijakan logistik nasional yang mereformasi peran Bulog dari agen stabilisasi bersubsidi menjadi entitas yang harus berkompetisi di pasar terbuka (Respatiadi, 2022). Regulasi yang kian menderegulasi pasar hilir ini secara sistemik memotong jalur penyerapan hulu ke hilir yang selama ini menjadi tameng proteksi kelembagaan negara (Respatiadi, 2022). Hilangnya kepastian pasar hilir menurunkan kapasitas fiskal Bulog untuk melakukan penyerapan hasil panen petani lokal secara maksimal pada tingkat harga pembelian pemerintah (Respatiadi, 2022). Pelemahan otoritas kelembagaan penyangga ini dimanfaatkan oleh korporasi penggilingan padi swasta skala besar untuk mengonsolidasikan kekuatan pasar, mengendalikan pasokan, serta mendikte harga eceran tertinggi di tingkat retail konsumen (Clapp et al., 2025). Transisi kelembagaan yang mengabaikan penguatan jangkar logistik negara ini melahirkan risiko instabilitas baru berupa kerentanan pasokan makanan di wilayah urban yang padat penduduk.

Di samping tantangan tata kelola digital, perluasan proyek ekspansi perkebunan monokultur skala besar dan industrialisasi komoditas ekspor pada era Joko Widodo secara terstruktur telah mentransformasi lanskap sosial-ekologis pedesaan secara radikal (McCarthy et al., 2023; Santika et al., 2019). Konversi masif dari lahan pertanian pangan subsisten menjadi perkebunan kelapa sawit skala besar mengubah lanskap fisik sekaligus merombak total tata guna lahan sosiologis di pedesaan, mengikis sistem pertanian polikultur tradisional yang selama ini berfungsi sebagai ruang kelola pangan mandiri berbasis kearifan lokal (McCarthy et al., 2023; Santika et al., 2019). Penataan ulang ruang agraria demi memprioritaskan pertumbuhan ekonomi makro ini secara langsung memicu pergeseran struktur mata pencaharian dan menciptakan polarisasi kesejahteraan desa yang timpang (McCarthy et al., 2023; Santika et al., 2019). Komunitas petani lokal yang semula bertumpu pada kemandirian subsisten kini dipaksa bertransisi menjadi buruh perkebunan atau pekerja upahan kasar yang mengalami prekariat fungsional akut; kondisi kesejahteraan mereka menjadi sangat rentan dan terekspos langsung

terhadap volatilitas serta fluktuasi pendapatan ekonomi sosiologis yang didikte oleh ketidakpastian harga komoditas global di pasar internasional (Santika et al., 2019). Fenomena prekaritas di tingkat tapak ini mempertegas tesis kesejahteraan bahwa modernisasi ekonomi agrifood skala besar bermotif ekstraktif sering kali mengabaikan jaring pengaman informal pedesaan, memperlebar ketimpangan pendapatan, dan gagal berjalan seiring dengan perlindungan kesejahteraan subsisten petani kecil (Clapp et al., 2022; McCarthy et al., 2023).

Jika dianalisis dari dimensi ketahanan pangan, transformasi ke arah pertanian monokultur komersial ini memicu lingkaran setan kerentanan pangan yang mendalam di tingkat rumah tangga karena mereduksi kapasitas swasembada domestik secara drastis (McCarthy et al., 2023; Santika et al., 2019). Hilangnya diversifikasi pangan lokal dan hancurnya kebun-kebun subsisten mengunci masyarakat pedesaan ke dalam pengucilan ekonomi baru: mereka menghadapi ketergantungan mutlak pada pasokan makanan komersial eksternal yang didatangkan dari luar daerah dengan harga retail yang fluktuatif (McCarthy et al., 2023; Santika et al., 2019). Saat kegagalan akses (*entitlement failure*) ini terjadi akibat daya beli riil buruh tani yang rendah, asupan nutrisi mikro dan makro keluarga menjadi rawan pangan, yang dalam perspektif pembangunan sosial menjadi faktor pemicu persistensi masalah kemiskinan multidimensi serta tingginya prevalensi malnutrisi kronis (*stunting*) pada generasi penerus (Clapp et al., 2022; McCarthy et al., 2023; Santika et al., 2019). Kerawanan pangan ini berkorelasi erat dengan eksklusi sosial yang mewujud melalui proses marginalisasi berlapis buruh tani gurem serta penyempitan lahan produktif rakyat akibat tekanan perluasan korporasi (Kusumawardani et al., 2021). Kegagalan mengintegrasikan target akumulasi pertumbuhan ekonomi perkebunan ekstraktif dengan afirmasi perlindungan ketahanan hidup komunitas marginal mencerminkan bias industrialisasi pembangunan *top-down*, yang pada akhirnya merampas agensi dan hak konstitusional produsen lokal dalam menentukan nasib kedaulatan pertanian mereka sendiri (Kusumawardani et al., 2021).

Memasuki masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dipandu oleh rencana

strategis Asta Cita, strategi ketahanan pangan nasional diletakkan dalam kerangka kerja promotif-preventif yang agresif melalui program pemberian makanan bergizi gratis. Intervensi kebijakan sosial ini diproyeksikan bergeser dari sekadar penyediaan jaring pengaman darurat menuju pada skema investasi modal manusia (*human capital investment*) sejak usia dini (Ammann et al., 2025; Midgley, 2014). Fokus utama kebijakan tersebut diarahkan untuk memotong siklus stunting struktural dan meningkatkan kapasitas kognitif generasi masa depan sebagai prasyarat utama pembangunan ekonomi jangka panjang, mengingat ketidakcukupan pangan kronis merupakan prediktor kuat bagi munculnya masalah stunting pada anak (Mahmudiono et al., 2018). Dalam konteks politik wacana kenegaraan, bahasa kebijakan kepala pemerintahan memiliki peran krusial dalam menggerakkan mobilisasi sumber daya negara untuk perlindungan sosial (Dada et al., 2021). Melalui lensa analisis wacana tersebut, artikulasi kebijakan pada fase penataan awal ini diposisikan sebagai peta jalan performatif, yang secara metodologis dibedakan dari evaluasi empiris terhadap target-target makro ekonomi jangka panjang. Sebagai sebuah komitmen politik, kebijakan ini memandang pemenuhan pangan berkualitas sebagai hak konstitusional universal yang wajib dipenuhi langsung oleh negara melalui koordinasi lintas sektor yang solid (Ammann et al., 2025). Strategi besar ini berupaya mengintegrasikan penyediaan makanan bergizi sekolah dengan pemberdayaan jaringan produksi pertanian rakyat guna menumbuhkan kemandirian ekonomi pedesaan secara multiplikatif. Untuk memetakan perbedaan struktural kebijakan antarkerangka waktu kepemimpinan ini secara komprehensif, makro-analisis komparatif disajikan pada matriks berikut.

Tabel 3.2 Perbandingan Kebijakan Lintas Era Pemerintahan

Dimensi Analisis	Era Susilo B. Yudhoyono	Era Joko Widodo	Era Prabowo Subianto
Instrumen Utama	Beras Miskin (Raskin) / Bantuan Barang Fisik	Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) / <i>Voucher Digital</i>	Program Pemenuhan Gizi Gratis Nasional
Karakteristik Pilar	Protektif dan Residual (Karitatif)	Pemberdayaan Agensi dan Inklusi Finansial	Promotif-Preventif (Investasi Manusia)
Fokus Strategi	Swasembada Makro &	Efisiensi Birokrasi &	Kemandirian Pangan Pokok

	Perlindungan Produsen	Diversifikasi Diet Konsumen	& Pengentasan Stunting
Tantangan Utama	Harga Domestik Tinggi bagi Konsumen Neto	Kesenjangan Digital (<i>Digital Divide</i>) Wilayah Terpencil	Kompetisi Lahan Energi <i>Biofuel</i> B40 & Kompleksitas Logistik

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Divergensi struktural yang dipaparkan pada tabel komparatif di atas memaparkan konseptualisasi operasional yang khas pada masing-masing rezim. Pelembagaan program gizi gratis skala luas pada era kontemporer memerlukan pembentukan unit dapur pengadaan logistik tingkat lokal yang dioperasionalkan secara inklusif dengan melibatkan koperasi perdesaan dan kelompok wanita tani. Langkah tata kelola berbasis komunitas ini secara teoritis mampu merangsang penciptaan lapangan kerja baru serta menjamin kepastian pasar bagi penyerapan hasil panen produsen skala mikro (Ahmed et al., 2026; Yusriadi et al., 2026). Namun demikian, implementasi di lapangan diperhadapkan pada kerumitan pengawasan rantai pasok logistik yang rawan terhadap intervensi pemburu rente ekonomi daerah (Clapp et al., 2025). Ketiadaan manajemen pengadaan yang transparan berisiko menggeser pasokan bahan baku makanan dari petani lokal kepada jejaring distributor korporasi besar yang memiliki keunggulan modal serta fasilitas penyimpanan dingin (Clapp et al., 2025). Ketimpangan akses kemitraan ini justru dapat melahirkan aliénasi baru bagi petani pedesaan yang awalnya diproyeksikan sebagai subjek penggerak ekonomi, sebuah kegagalan operasional yang menuntut penguatan regulasi proteksi pasar lokal secara ketat.

Kendati memiliki potensi transformatif yang besar bagi kualitas sumber daya manusia, visi pangan dalam Asta Cita diperhadapkan pada risiko benturan kepentingan tata guna lahan akibat mandat transisi energi hijau nasional. Kebijakan perluasan *biofuel* B40 berbasis minyak sawit secara masif menciptakan kompetisi alokasi lahan produktif antara sektor pemenuhan energi dan sektor pemenuhan gizi rakyat (Sultana et al., 2023; World Bank, 2025). Persaingan penggunaan lahan antara komoditas bioenergi dan pangan pokok berisiko memicu eskalasi harga komoditas strategis di pasar lokal yang akan memukul daya beli kelompok miskin

(World Bank, 2025). Konflik pemanfaatan ruang agraria ini berdampak sangat rill pada struktur kesejahteraan hidup komunitas pekebun sawit swadaya berskala kecil. Pola kemitraan asimetris korporasi sawit besar dengan petani plasma swadaya melahirkan ketimpangan pembagian keuntungan ekonomi yang kronis (Mulyasari et al., 2023). Analisis daur hidup sosial memaparkan fakta empiris bahwa tekanan pemenuhan kuota pasokan energi industri memaksa keluarga petani mengorbankan alokasi waktu kerja tani pangan mandiri (Mulyasari et al., 2023). Kondisi ini meningkatkan kebergantungan pasokan dari luar wilayah yang harganya sangat fluktuatif, sehingga menempatkan petani swadaya dalam kerentanan pangan fungsional (Mulyasari et al., 2023; World Bank, 2025).

Tekanan pemenuhan kebutuhan bahan baku energi hijau global secara struktural menggeser orientasi kerja dan ketahanan pangan rumah tangga petani swadaya kelapa sawit di wilayah pelosok seperti Bengkulu. Fragmentasi kepemilikan lahan agraria dan minimnya akses modal memaksa petani plasma swadaya memperpanjang alokasi jam kerja harian di sektor monokultur demi mengompensasi rendahnya harga jual tandan buah segar yang ditentukan sepihak oleh korporasi (Mulyasari et al., 2023). Akibatnya, waktu kerja produktif yang semestinya digunakan untuk mengelola kebun pangan subsisten keluarga menjadi habis terkuras untuk merawat tanaman komoditas komersial (Mulyasari et al., 2023). Kehilangan ruang dan waktu untuk diversifikasi hortikultura mandiri mengubah struktur domestik petani menjadi populasi pekerja yang sepenuhnya tergantung pada pasokan pasar retail luar daerah (McCarthy et al., 2023). Kondisi prekairitas ekonomi ini menempatkan asupan kalori dan pemenuhan gizi mikro anak-anak pekebun sawit dalam status rawan pangan kronis di tengah narasi kemandirian pasokan energi terbarukan nasional (Mulyasari et al., 2023; World Bank, 2025).

Sinergitas lintas sektoral yang matang merupakan kunci utama bagi keberlanjutan program perbaikan nutrisi nasional di tengah himpitan krisis energi terbarukan global. Kebijakan redistribusi aset produktif pedesaan wajib diintegrasikan ke dalam peta jalan

pembangunan sosial agar tidak terjadi eksklusivitas spasial yang mengorbankan hak kesejahteraan petani gurem (Kusumawardani et al., 2021). Pola alokasi tata guna lahan harus memprioritaskan kawasan sawah lestari dari ancaman alih fungsi lahan perkebunan komersial berskala besar (Santika et al., 2019). Keberadaan lembaga pengawas independen mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa pemenuhan gizi bagi kelompok miskin terhindar dari bias industri korporasi monopoli (Clapp et al., 2025). Melalui kerangka regulasi perlindungan yang terlembaga secara kuat, negara diharapkan mampu menavigasi kedaulatan ekonomi agraria nasional tanpa harus mengorbankan hak kesejahteraan mendasar warga yang paling rentan (Pajrin et al., 2023).

Hambatan dalam pilar pemerataan dapat dianalisis secara lebih komprehensif melalui evaluasi yang berimbang terhadap proyek agraria berskala besar seperti *Food Estate*. Di satu sisi, kebijakan ini dicanangkan oleh pemerintah sebagai proyek strategis nasional untuk memperkuat ketahanan pangan jangka panjang dan meminimalkan risiko guncangan pasokan pangan di tingkat domestik (Redi & Mizuno, 2025). Dalam tataran operasional, program tersebut dirancang untuk menumbuhkan pusat-pusat produksi pangan baru di luar Pulau Jawa dengan memanfaatkan potensi lahan pertanian potensial melalui modernisasi agrobisnis berskala masif (Hidayaturrehman et al., 2025; Redi & Mizuno, 2025). Di wilayah percontohan seperti Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, kebijakan ini secara faktual memberikan dampak positif tidak langsung berupa stimulasi ekonomi lokal melalui percepatan pembangunan infrastruktur jalan konektivitas serta pembenahan jaringan irigasi (Hidayaturrehman et al., 2025). Perbaikan aksesibilitas tersebut mempermudah mobilitas harian warga, menurunkan biaya logistik, serta membuka peluang masuknya kemitraan lembaga keuangan untuk menyerap hasil panen masyarakat secara lebih kompetitif (Hidayaturrehman et al., 2025; Redi & Mizuno, 2025).

Namun di sisi lain, implementasi proyek lumbung pangan ini memicu implikasi sosio-ekologis mendalam yang sering kali berbenturan dengan kedaulatan masyarakat di tingkat tapak. Kebijakan cetak sawah baru di luar Pulau Jawa

sering kali mengadopsi model kolonisasi negara terhadap komunitas petani lokal yang bias pendekatan industri dan mengabaikan hak atas kesejahteraan masyarakat (Perdana et al., 2025). Pembongkaran hutan tradisional secara masif tanpa analisis kesiapan lahan yang matang berisiko tinggi memicu dekonstruksi fungsi lingkungan yang parah, khususnya berupa laju deforestasi di kawasan hutan lindung dan kerusakan ekosistem gambut sensitif (Wartiningsih et al., 2024; Wisnaeni & Najib, 2025). Penataan ruang agraria yang dipaksakan ini tidak hanya berpotensi melanggar komitmen penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi juga mengabaikan kompetensi lingkungan serta kearifan agraria lokal yang telah teruji (Kusumawardani et al., 2021; Wartiningsih et al., 2024). Akibat dominasi pendekatan pembangunan yang bersifat *top-down* dan tersentralisasi, fungsi kedaulatan pangan tingkat perdesaan mengalami pelemahan struktural akibat penyempitan lahan produktif rakyat dan marjinalisasi buruh tani gurem (Kusumawardani et al., 2021; Wisnaeni & Najib, 2025). Pola tata kelola pertanian industrial yang mengabaikan hak perlindungan subsisten ini pada akhirnya melahirkan risiko eksklusivitas sosial baru yang mengasingkan komunitas marginal dari agensi pengelolaan ruang hidup mereka sendiri (Redi & Mizuno, 2025; Wisnaeni & Najib, 2025).

Kegagalan proyek lumbung pangan skala industri dalam mewujudkan keadilan distributif berakar pada pemaksaan teknologi paket input agrikultur modern yang tidak sensitif terhadap karakteristik sosiologis masyarakat adat. Peminggiran hak ulayat atas nama penguatan cadangan pangan nasional mereduksi agensi komunitas lokal dalam menentukan jenis komoditas yang sesuai dengan pola konsumsi dan daya dukung tanah setempat (Perdana et al., 2025). Petani tradisional dipaksa menanam varietas padi hibrida komersial yang membutuhkan ketergantungan pupuk kimia sintesis tinggi, yang pada jangka panjang merusak kesuburan tanah serta memicu ketergantungan utuh pada pasokan input luar (Kusumawardani et al., 2021; Perdana et al., 2025). Ketika kegagalan panen massal terjadi akibat ketidaksesuaian agroklimat, komunitas lokal tidak lagi memiliki cadangan pangan subsisten alternatif karena ekosistem hutan dan kebun liar tempat mereka meramu pangan

fungsi telah dihancurkan oleh proyek pembersihan lahan skala besar (Perdana et al., 2025). Paradoks pembangunan ini memperlihatkan bahwa pemenuhan pangan makro yang dijalankan tanpa lensa pemerataan ruang justru melahirkan gelombang eksklusivitas sosial baru yang memperparah derajat kemiskinan multidimensi di tingkat pedesaan (Kusumawardani et al., 2021).

Masalah pemerataan akses pangan erat kaitannya dengan ketimpangan spasial angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan antarwilayah di Indonesia (BPS, 2025). Tingginya kerentanan pangan di kawasan timur Indonesia mengonfirmasi adanya hambatan sosiologis dan keterbatasan infrastruktur perhubungan yang melanggengkan isolasi geografis (Jannah et al., 2023). Pembangunan sosial menuntut negara melakukan intervensi afirmatif di wilayah tertinggal melalui stabilisasi pasar serta penguatan sistem logistik daerah agar masyarakat berpendapatan rendah dapat menjangkau makanan berkualitas secara konsisten (Midgley, 2014). Penataan keadilan distributif asupan nutrisi harus diintegrasikan dengan pengelolaan kapasitas ekologi setempat, termasuk optimalisasi tata kelola perikanan budidaya berkelanjutan di wilayah pesisir serta pemulihan ekosistem danau produktif (Kaban et al., 2024; Puspitawati et al., 2022). Pemanfaatan teknologi tepat guna pada pengelolaan lahan kritis untuk tanaman komoditas sekunder seperti jagung juga terbukti memperkuat resiliensi ekonomi pedesaan jika dikelola secara partisipatif (Maroeto et al., 2025).

Integrasi pengelolaan pangan berbasis resiliensi ekologi terbukti mampu memberikan alternatif pemenuhan gizi mandiri tanpa harus tergantung sepenuhnya pada pasokan logistik beras tersentralisasi. Pengembangan sektor budidaya perikanan air tawar lokal yang ramah lingkungan melalui pemanfaatan ekosistem danau secara lestari mampu menjadi penyangga ketersediaan protein hewani yang murah bagi masyarakat pedalaman (Kaban et al., 2024; Puspitawati et al., 2022). Regulasi perlindungan danau produktif wajib melibatkan partisipasi aktif komunitas nelayan tradisional agar tata kelola ruang perairan terhindar dari dominasi penguasaan korporasi besar penyedia pakan industri (Puspitawati et al., 2022). Sementara di

wilayah lahan kering kritis, penerapan simulasi dinamis tata kelola tanaman sekunder jagung berbasis pelestarian tanah memberikan peluang diversifikasi pangan yang memperkuat ketahanan ekonomi petani miskin dari ancaman kegagalan panen akibat krisis iklim (Maroeto et al., 2025). Diversifikasi pangan berbasis karakteristik ekologi lokal ini mengonfirmasi bahwa pilar pemerataan pembangunan sosial hanya akan tercapai ketika negara meninggalkan bias sentralisme beras dan beralih menghargai keanekaragaman sumber daya pangan daerah (Maroeto et al., 2025; Rahmanto et al., 2021).

Pergeseran dari sentralisme beras menuju pengakuan atas keanekaragaman pangan daerah ini menjadi semakin krusial jika dikonfrontasikan dengan disparitas spasial yang telah ditunjukkan secara biner pada Tabel 1.1. Berdasarkan data BPS tersebut, provinsi dengan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan tertinggi memerlukan model intervensi pembangunan sosial yang berbeda secara fundamental dibandingkan dengan wilayah berprevalensi rendah. Di kawasan timur Indonesia seperti Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Maluku yang mencatatkan kerentanan pangan ekstrem, akar permasalahan sosiologisnya berakar erat pada kemiskinan multidimensi serta isolasi geografis akibat keterbatasan infrastruktur logistik dan perhubungan. Konteks prekaritas ini menuntut negara untuk menerapkan kebijakan jaring pengaman sosial afirmatif yang berfokus pada stabilisasi pasar lokal, penguatan sistem distribusi logistik daerah, serta pemulihan hak akses ekonomi terhadap pangan (Midgley, 2014; Sen, 1981). Sebaliknya, bagi wilayah tangguh dengan tingkat prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang rendah seperti Banten atau DKI Jakarta yang telah memiliki kemapanan infrastruktur logistik, fokus intervensi perlindungan sosial beralih dari skema karitatif-residual menuju penguatan efisiensi birokrasi, perluasan inklusi keuangan digital, serta diversifikasi diet konsumen komersial (Effendi et al., 2025; Rammohan & Tohari, 2024).

Melalui pemetaan kebutuhan regional yang asimetris tersebut, upaya mewujudkan keadilan distributif tidak lagi dipahami sebagai standarisasi kebijakan yang dipaksakan secara *top-down* dari pusat. Sebaliknya, keberhasilan

pemenuhan gizi mandiri di tingkat tapak justru sangat bergantung pada kelonggaran regulasi yang adaptif terhadap kapasitas daya dukung lingkungan setempat. Pemanfaatan model simulasi dinamis dalam tata kelola tanaman lokal non-beras terbukti tidak hanya menyelamatkan komunitas petani gurem dari risiko gagal panen akibat guncangan iklim, melainkan juga menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem tanpa memicu dekonstruksi sosiologis (Maroeto et al., 2025). Transformasi struktural melalui diversifikasi pangan yang berbasis pada kearifan ekologis ini pada akhirnya memberikan kontribusi ganda: menumbuhkan kemandirian ekonomi perdesaan secara multiplikatif sekaligus mereduksi angka kemiskinan dan jurang ketimpangan sosial antarwilayah secara signifikan (Rahmanto et al., 2021).

Pada pilar pemberdayaan (*empowerment*), efektivitas kebijakan pangan nasional di tingkat akar rumput sangat ditentukan oleh tingkat pengakuan terhadap agensi masyarakat dan pemanfaatan modal sosial lokal dalam menghadapi tekanan ekonomi (Clapp et al., 2025; Hasyimi et al., 2024). Di beberapa daerah pelosok yang didera krisis perubahan iklim ekstrem, rumah tangga miskin perdesaan membangun resiliensi ekonomi mandiri melalui mekanisme pertahanan hidup lokal berbasis tradisi ekonomi moral saling membantu (*sumbang-menyumbang*) sebagai penyangga pendapatan informal (Antriyandarti et al., 2024). Pola agensi serupa ditemukan pada komunitas petani di pedesaan yang melakukan modifikasi jadwal tanam secara mandiri berdasarkan pembacaan tanda-tanda alam guna menghindari risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem (Yusriadi et al., 2026). Di wilayah perkotaan, pemberdayaan agensi mewujudkan dalam gerakan urban farming berbasis pemanfaatan lahan terbatas yang efektif dalam memendekkan rantai distribusi pangan masyarakat miskin kota (Qomariah et al., 2025; Rahmanto et al., 2021). Diversifikasi usaha tani skala mikro di wilayah sub-urban juga membuka peluang perluasan keterlibatan ekonomi perempuan pedesaan, yang berdampak positif pada peningkatan daya tawar mereka dalam pengambilan keputusan domestik terkait alokasi gizi keluarga (Sayekti et al., 2020).

Kapasitas adaptasi masyarakat pedesaan kering dalam menghadapi tekanan anomali iklim membuktikan bahwa modal sosial lokal memiliki peran strategis sebagai jaring pengaman informal pelengkap program bantuan resmi pemerintah. Jaringan solidaritas dalam tradisi sumbang-menyumbang di perdesaan pegunungan berfungsi sebagai mekanisme asuransi sosial timbal balik yang menjaga ketahanan konsumsi rumah tangga miskin saat panen mengalami kegagalan (Antriyandarti et al., 2024). Penguatan kapasitas pertahanan hidup lokal ini berjalan selaras dengan agensi taktis petani tradisional yang melakukan modifikasi pola dan jadwal tanam secara otonom berdasarkan kepekaan terhadap perubahan arah angin dan curah hujan (Yusriadi et al., 2026). Pemberdayaan sosial menuntut pembuat kebijakan pangan nasional untuk menempatkan pranata kearifan lokal ini sebagai mitra strategis pembangunan, bukan menganggapnya sebagai hambatan kultural yang harus dimodernisasi secara paksa (Midgley, 2014). Intervensi negara yang menghargai agensi lokal terbukti memiliki tingkat keberlanjutan yang jauh lebih tinggi dalam meredam kerawanan gizi di tingkat komunitas (Yusriadi et al., 2026).

Pemberdayaan agensi konsumen miskin di wilayah perkotaan padat penduduk mewujudkan secara nyata melalui pemanfaatan inovasi teknologi pertanian perkotaan (*urban farming*) berskala mikro yang memanfaatkan pekarangan rumah tangga. Gerakan penanaman sayuran mandiri melalui metode hidroponik dan pertanian vertikal terbukti mampu memotong rantai distribusi pasokan pangan yang asimetris, mengurangi biaya pengeluaran makanan bulanan, serta menjamin pemenuhan kecukupan gizi mikro keluarga miskin kota secara mandiri (Qomariah et al., 2025; Rahmanto et al., 2021). Di sektor agrikultur sub-urban, diversifikasi komoditas bernilai jual tinggi seperti tanaman cabai terbukti memberikan dampak sosiologis yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja buruh perempuan pedesaan (Sayekti et al., 2020). Keterlibatan perempuan dalam aktivitas produksi agribisnis lokal ini mendorong kemampuan ekonomi mandiri mereka sekaligus menaikkan daya tawar perempuan dalam struktur pengambilan keputusan domestik rumah tangga (Sayekti et al., 2020). Peningkatan agensi perempuan ini berimplikasi langsung

pada perbaikan kualitas alokasi belanja gizi harian anak, sebuah fakta empiris yang menegaskan bahwa pilar pemberdayaan sosial berkontribusi secara linier dalam mempercepat pemutusan mata rantai stunting dari tingkat keluarga paling marginal (Sayekti et al., 2020).

Berbagai ragam artikulasi agensi di tingkat tapak yang meliputi resiliensi ekonomi moral pedesaan, taktik adaptasi ekologis petani gurem, kemajuan teknologi pertanian vertikal perkotaan, serta peningkatan daya tawar domestik perempuan secara teoretis mengkristalisasi esensi dari pilar pemberdayaan (*empowerment*) dalam paradigma pembangunan sosial James Midgley. Menurut Midgley (2014), pemberdayaan yang sejati tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai respons bertahan hidup yang bersifat karitatif, terfragmentasi, atau pasif. Sebaliknya, keseluruhan fenomena tersebut menunjukkan bagaimana modal sosial (*social capital*) dan jalinan relasi timbal balik di tingkat komunitas dimobilisasi secara aktif untuk diintegrasikan langsung ke dalam aktivitas produktif ekonomi (Midgley, 2014). Melalui lensa pembangunan sosial, penguatan kapasitas kelompok marginal ini bertransisi dari sekadar jaring pengaman informal menjadi bentuk investasi sosial (*social investment*) substantif yang mampu mendongkrak kapabilitas ekonomi mandiri (Midgley, 2014). Proses sosiologis ini secara simultan mereduksi ketergantungan mutlak masyarakat terhadap fluktuasi pasar komersial dari hulu ke hilir, menantang sekat prekaritas struktural, serta mengembalikan hak penentuan nasib sendiri (*self-determination*) ke tangan komunitas lokal demi tercapainya kesejahteraan sosial yang mandiri dan berkelanjutan (Midgley, 2014).

Pilar perlindungan (*protection*) menghadapi ujian terberat karena harus melayani kelompok yang mengalami kerentanan berlapis (*intersectional vulnerabilities*) di tengah situasi krisis majemuk. Eksistensi kelompok-kelompok marginal ini mengokohkan celah struktural yang nyata dalam kebijakan ketahanan pangan nasional: ketidakmampuan tata kelola formal dalam merespons dinamika kebutuhan spesifik mereka berujung pada kegagalan pemenuhan hak atas pangan yang inklusif. Guncangan ekonomi akibat fluktuasi harga atau bencana kesehatan terbukti

memukul penyandang disabilitas fisik secara ekstrem, dengan penekanan bahwa ketiadaan pendapatan stabil memaksa penyandang disabilitas memotong porsi dan kualitas konsumsi makanan pokok demi mengalokasikan dana bagi pengobatan mandiri (Simeu & Mitra, 2019). Kondisi deprivasi nutrisi pada kelompok disabilitas ini mencerminkan kegagalan jaring pengaman sosial formal negara dalam menyediakan perlindungan universal yang inklusif. Kebijakan jaminan sosial pangan nasional harus dirancang sensitif terhadap isu disabilitas dengan mengintegrasikan skema bantuan pangan dan jaminan kesehatan ke dalam satu paket intervensi yang tidak terfragmentasi secara birokratis.

Kerentanan ekonomi berlapis yang dihadapi oleh rumah tangga dengan penyandang disabilitas di Indonesia memaparkan rapuhnya struktur jaring pengaman sosial formal saat berhadapan dengan krisis kesehatan kronis. Ketika guncangan disabilitas menyerang pencari nafkah utama, penurunan pendapatan ekonomi berjalan beriringan dengan lonjakan biaya pengobatan *out-of-pocket* yang menguras tabungan keluarga (Simeu & Mitra, 2019). Strategi bertahan hidup terburuk terpaksa diambil oleh kelompok miskin dengan melakukan pemotongan alokasi kuantitas makanan harian, suatu tindakan deprivasi yang mengorbankan status kesehatan jangka panjang anggota keluarga (Simeu & Mitra, 2019). Realitas miris ini membuktikan bahwa perlindungan pangan tidak boleh dikelola sebagai program bantuan komoditas yang berdiri sendiri, melainkan wajib diintegrasikan dengan sistem jaminan kesehatan nasional dan tunjangan disabilitas universal. Kegagalan menyinkronkan intervensi perlindungan ini akan melanggengkan lingkaran kemiskinan multidimensi yang semakin sulit diputus antar-generasi.

Eksklusi perlindungan sosial yang serupa dialami oleh kelompok marginal perkotaan seperti komunitas waria, yang kerap tersingkir dari daftar penerima manfaat bantuan pangan resmi pemerintah akibat hambatan administratif berupa ketiadaan dokumen kependudukan resmi (Fadhlina, 2024). Kasus ini mengafirmasi bahwa rigiditas penargetan administratif dalam sistem jaminan pangan nasional memicu pengucilan

sistemik terhadap populasi rentan non-konvensional perkotaan. Guna bertahan hidup dari ancaman kelaparan, kelompok marginal ini terpaksa membangun jaring pengaman informal sendiri yang berbasis pada penguatan modal sosial dan jaringan solidaritas komunitas lokal (Fadhlina, 2024). Di lingkungan pendidikan tinggi, masalah kerentanan konsumsi juga terdeteksi pada kluster mahasiswa perantauan dari keluarga berpenghasilan rendah, saat tekanan biaya akomodasi memaksa mereka mengorbankan pemenuhan gizi seimbang yang memicu tingginya prevalensi kurang gizi (Khusun et al., 2026). Fenomena kerawanan gizi mahasiswa perantauan ini sekaligus merepresentasikan kerentanan spasial dalam kebijakan pangan nasional yang cenderung mengabaikan prekaritas fungsional kelompok migran domestik di pusat pertumbuhan urban. Realitas empiris ini membuktikan bahwa efektivitas pilar perlindungan sosial pangan tidak akan pernah tercapai selama verifikasi administratif negara masih bersifat eksklusif. Sistem jaminan pangan nasional harus dikonstruksikan di atas landasan hukum hak asasi manusia yang inklusif serta wajib mengintegrasikan eksistensi jaring pengaman ekonomi moral informal masyarakat sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan nasional (Sukma & Irawati, 2021; Vel & Warren, 2024). Perlindungan yang sejati menuntut negara hadir menghapus segala bentuk sekat birokrasi yang membatasi hak warga negara untuk bebas dari bahaya kelaparan kronis.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial melalui dekonstruksi komparatif kebijakan pangan lintas era. Temuan ilmiah utama membuktikan bahwa transisi perlindungan sosial dari corak residual menuju investasi sosial gagal menghapus prekaritas fungsional tanpa pemulihan hak akses ekonomi (*entitlement*) dan tata kelola agraria yang adil. Evolusi instrumen pangan nasional bergerak dinamis mengikuti konjungtur sosiologis-politik masing-masing rezim, mulai dari skema Beras Miskin (Raskin) era Susilo Bambang Yudhoyono yang protektif-residual, bertransformasi menuju penguatan agensi ekonomi digital konsumen lewat Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) era Joko Widodo,

hingga kerangka investasi sosial (*social investment*) promotif-preventif melalui program pemenuhan gizi gratis Asta Cita era Prabowo Subianto.

Kesenjangan infrastruktur teknologi digital (*digital divide*) di wilayah kabupaten perdesaan menjadi hambatan struktural paling dominan dalam melanggengkan eksklusi sosial pangan, mengungguli dampak bias industrialisasi proyek lumbung pangan (*food estate*) serta kompetisi ruang agraria akibat ekspansi komoditas kelapa sawit untuk kuota *biofuel* B40. Ketimpangan digital dan logistik tersentralisasi ini menghambat efektivitas jaminan jaring pengaman formal, sehingga memaksa kelompok paling rentan, meliputi masyarakat miskin multidimensi, buruh tani gurem, penyandang disabilitas, dan komunitas marginal perkotaan, bergantung pada jaringan ekonomi moral informal lokal untuk bertahan hidup dari deprivasi nutrisi kronis.

Dalam rangka mengatasi kendala operasional tersebut, dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan terarah langsung pada instansi penanggung jawab. *Pertama*, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Pertanian wajib menginisiasi harmonisasi regulasi berbasis keputusan bersama (*joint-decree*) terkait perlindungan zonasi lahan pertanian pangan abadi untuk membentengi ruang kelola subsisten rakyat dari tekanan ekspansi korporasi bioenergi. *Kedua*, Kementerian Komunikasi dan Digital perlu mempercepat penggelaran infrastruktur telekomunikasi secara afirmatif di wilayah perdesaan prioritas ketiga kawasan timur Indonesia demi mengeliminasi hambatan malfungsi sistem finansial pada penyaluran jaminan sosial pangan berbasis teknologi. *Ketiga*, Perum Bulog bersama Kementerian Sosial harus merombak tata kelola kemitraan logistik hilir dengan memperluas keterlibatan warung tradisional subsisten, sekaligus mengintegrasikan potensi modal sosial lokal (*moral economy*) ke dalam arsitektur formal melalui pelembagaan unit dapur gizi berbasis komunitas tingkat tapak.

Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada ketergantungan eksklusif terhadap metode studi dokumen kepustakaan (*documentary study*) berbasis literatur sekunder dan draf

kebijakan, sehingga belum mampu menangkap fluktuasi data konsumsi riil rumah tangga miskin secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, arah penelitian selanjutnya (*future research*) perlu difokuskan pada kajian empiris lapangan menggunakan metode campuran (*mixed-methods*) guna mengukur dampak sosiologis dari pelaksanaan program pemenuhan gizi gratis Asta Cita secara langsung pada wilayah-wilayah dengan tingkat prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan terdalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, R., & Matz, J. A. (2015). Cash transfer, in-kind, or both? Assessing the food and nutrition security impacts of social protection programs in Indonesia. *Paper presented at the Conference on Agriculture in an Interconnected World*, Milan
- Ammann, J., Arbenz, A., Mack, G., & Siegrist, M. (2025). Consumer support of policy measures to increase sustainability in food consumption. *Food Policy*, 131, Article 102822. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2025.102822>
- Antriyandarti, E., Barokah, U., Rahayu, W., Asami, A., Laia, D. H., Sari, L. D., Pranadita, N. E., & Melati, N. S. K. (2024). Resilience of dryland farm households in the mountains and their adaptability to environmental and social challenges. *Environmental Challenges*, 17, Article 101037. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2024.101037>
- Babbie, E. R. (2013). *The practice of social research* (13th ed.). Wadsworth Cengage Learning.
- BPS. (2025). *Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan berdasarkan provinsi di Indonesia tahun 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3MyMy/prevalensi-ketidakcukupan-konsumsi-pangan.html>
- Clapp, J., Moseley, W. G., Burlingame, B., & Termine, P. (2022). Viewpoint: The case for a six-dimensional food security framework. *Food Policy*, 106, Article 102164. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2021.102164>
- Clapp, J., Vriezen, R., Laila, A., Conti, C., Gordon, L., Hicks, C., & Rao, N. (2025). Corporate concentration and power matter for agency in food systems. *Food Policy*, 134, Article 102897. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2025.102897>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dada, S., Ashworth, H. C., Bewa, M. J., & Dhatt, R. (2021). Words matter: Political and gender analysis of speeches made by heads of government during the COVID-19 pandemic. *BMJ Global Health*, 6(1), Article 003910. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-003910>
- Effendi, J., Qoyum, A., Hasanah, I., Munawaroh, U., Thaker, H. M. T., & Hosen, M. (2025). Social securities scheme, financial inclusion, and its impact on poverty alleviation in Indonesia: Case of zakat recipients. *International Journal of Business and Society*, 26(2), 690-703. <https://doi.org/10.33736/ijbs.8887.2025>
- Fadhlina, A. (2024). Waria, worship, and welfare: Exploring trans women's conditions of precarity amidst COVID-19 in Yogyakarta, Indonesia. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 12(1), 78-94. <https://doi.org/10.1017/trn.2024.1>
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO. (2025). *The state of food security and nutrition in the world 2025: Accommodating complex challenges for a sustainable future*. Food and Agriculture Organization.
- Hasyimi, V., Putro, U. S., Novani, S., & Hendriyadi, A. (2024). Promoting value co-creation in food security in Indonesia with the lens of service-dominant logic. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(13), Article 6461. <https://doi.org/10.24294/jipd6461>

- Hidayaturrahman, M., Handrito, R. P., Sugiantiningsih, A. A. P., Ubaid, A. H., Haris, R. A., & Suprianto, S. (2025). Food estate development: Political-economic and legal perspectives. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 7(2), 467-506. <https://doi.org/10.15294/ijals.v7i2.31423>
- Jannah, I. A., Rahma, H., Gauzi, A., & Mulatsih, S. (2023). Regional vulnerability to food insecurity: The case of Indonesia. *Sustainability*, 15(4), Article 2974. <https://doi.org/10.3390/su15042974>
- Kaban, S., Ditya, Y. C., Makmur, S., Makri, Anggraeni, D. P., Fatah, K., Samuel, Koeshendrajana, S., Armanto, D., Armanto, M. E., & Pratiwi, M. A. (2024). Sustainable fishery and management of Batur Lake based on ecosystem approach, Bali. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(11), Article 9112. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i11.9112>
- Khusun, H., Arumsari, I., Suraya, I., Badzlina, F., & Fitri, U. (2026). Food security status of Indonesian university students and its sociodemographic factors. *Malaysian Journal of Nutrition*, 32, 107-118. <https://doi.org/10.31246/mjn-2025-0046>
- Kusumawardani, A., Laksmono, B. S., Setyawati, L., & Soesilo, T. E. B. (2021). A policy construction for sustainable rice food sovereignty in Indonesia. *Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences*, 15, 484-496. <https://doi.org/10.5219/1533>
- Mahmudiono, T., Nindya, T. S., Andrias, D. R., Megatsari, H., & Rosenkranz, R. R. (2018). Household food insecurity as a predictor of stunted children and overweight/obese mothers (SCOWT) in urban Indonesia. *Nutrients*, 10(5), Article 535. <https://doi.org/10.3390/nu10050535>
- Maroeto, Harliando, D. P., Priyadarshini, R., & Dewanti, F. D. (2025). Dynamic simulation of land management for corn cultivation on critical land in Pasuruan District. *Environment Conservation Journal*, 26(4), 1374-1384. <https://doi.org/10.36953/ECJ.35313192>
- McCarthy, J. F., McWilliam, A., & Nooteboom, G. (2023). *The paradox of agrarian change: Food security and the politics of social protection in Indonesia*. NUS Press.
- Midgley, J. (2014). *Social development: Theory and practice*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mulyasari, G., Djarot, I. N., Sasongko, N. A., & Putra, A. S. (2023). Social-life cycle assessment of oil palm plantation smallholders in Bengkulu province, Indonesia. *Heliyon*, 9(8), Article e19123. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19123>
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson Education.
- Nurhasan. (2018). Integration model of food security system and food sovereignty system in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(5), 958-963.
- Pajrin, R., Wiwoho, J., Imanullah, M. N., & Pujiyono. (2023). Indonesian food law politics in the era of Covid-19 pandemic in order to realize food security. *AIP Conference Proceedings*, 2586, 070011. <https://doi.org/10.1063/5.0106361>
- Perdana, D. I., Widiyanto, A. A., & Prayoga, R. A. (2025). State colonialisation of peasant communities: State food estate projects between welfare and green deconstruction. In *The Emerald Handbook of Sustainable Energy Transition and Social Justice* (pp. 131-150). Emerald Publishing Limited.
- Puspitawati, D., Susilo, E., Cahyandari, D., Maharani, D. P., Fadli, M., Lutfi, M., Anggoro, S. A., & Liemanto, A. (2022). The design of regulatory reform in aquaculture in Indonesia: Opportunities and threats of the implementation of SDGs in fisheries governance. *AAFL Bioflux*, 15(3), 1215-1225.
- Qomariah, R., Wulandari, S., Rina Darsani, Y., Lesmayati, S., Daulay, H., Muslimin, M.,

- Ariani, M., Hastuti Suhartini, S., Yulyani Fadwiwati, A., & Bananiek Sugiman, S. (2025). Local food distribution system based on urban farming: A literature review. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(9), 4033-4040. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.200932>
- Rahmanto, F., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2021). Food diversification: Strengthening strategic efforts to reduce social inequality through sustainable food security development in Indonesia. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, 36(1), 33-44. <https://doi.org/10.20961/carakatani.v36i1.41202>
- Rammohan, A., & Tohari, A. (2024). Food vouchers and dietary diversity: Evidence from social protection reform in Indonesia. *Food Security*, 16(1), 161-184. <https://doi.org/10.1007/s12571-023-01413-0>
- Redi, A., & Mizuno, K. (2025). Benefits and costs of legal policy for the food estate program in Indonesia. *Law Reform*, 21(1), 58-80. <https://doi.org/10.14710/lr.v21i1.62903>
- Respatiadi, H. (2022). *The pursuit of food self-sufficiency in Indonesia: Food-trade policy preferences during the administrations of Yudhoyono (2004-2014) and Widodo (2014-present)* (Doctoral dissertation, University of Otago, Dunedin, New Zealand). <https://hdl.handle.net/10523/15450>
- Rubin, A., & Babbie, E. R. (2016). *Research methods for social work* (9th ed.). Cengage Learning.
- Santika, T., Wilson, K. A., Meijaard, E., Budiharta, S., Law, E. E., Sabri, M., Struebig, M., Ancrenaz, M., & Poh, T. M. (2019). Changing landscapes, livelihoods and village welfare in the context of oil palm development. *Land Use Policy*, 87, Article 104073. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104073>
- Sayekti, A. L., Zeng, D., & Stringer, R. (2020). Impact of hybrid seeds on demand for labour: the case of chilli production in Indonesia. *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*, 10(5), 671-685. <https://doi.org/10.1108/JADEE-12-2019-0207>
- Sen, A. (1981). *Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation*. Oxford University Press.
- Simeu, N., & Mitra, S. (2019). Disability and household economic wellbeing: evidence from Indonesian longitudinal data. *Oxford Development Studies*, 47(3), 275-288. <https://doi.org/10.1080/13600818.2019.1575348>
- Steinke, J., Schumann, C., Langan, S., Müller, A., Opola, F. O., Ortiz-Crespo, B., & van Etten, J. (2024). Fostering social inclusion in development-oriented digital food system interventions. *Agricultural Systems*, 215, Article 103882. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2024.103882>
- Sumarto, S., Suryahadi, A., & Widyanti, W. (2005). Assessing the impact of Indonesian social safety net programmes on household welfare and poverty dynamics. *European Journal of Development Research*, 17(1), 155-177. <https://doi.org/10.1080/09578810500066746>
- United Nations. (2015). *Universal declaration of human rights*. United Nations.
- Valera, H. G. A., Gopalakrishnan, B. N., Chakravarthy, S., Bharathi, S., Balié, J., & Pedde, V. O. (2024). The impacts of reforming agricultural policy support on cereal prices: a CGE modeling approach. *Journal of Economic Studies*, 51(1), 202-221. <https://doi.org/10.1108/JES-06-2022-0362>
- Vel, J. A. C., & Warren, C. (2024). The changing social security mix in rural Indonesia: Between state welfare and moral economy. *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, 56(3), 534-556. <https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2381939>

- Warr, P. (2005). Food policy and poverty in Indonesia: A general equilibrium analysis. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 49(4), 429-451. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8489.2005.00312.x>
- Wartningsih, Nuswardani, N., Ayu P, A., Rahayu, D., Yogahastama, R., Rusdiana, E., & Fausta, M. (2024). Food estate: Village regulations to support and protect sustainable agricultural land. *BIO Web of Conferences*, 146, Article 01077. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202414601077>
- Wisnaeni, F., & Najib, A. A. (2025). National food security and local sovereignty: Legal-ecological critique of Indonesia's food estate policy. *Current Research in Nutrition and Food Science*, 13(3), 1320-1334. <http://dx.doi.org/10.12944/CRNFSJ.13.3.22>
- World Bank. (2025). *Food security update: Navigating structural pressures*. World Bank Group.
- Xie, H., Wen, Y., Choi, Y., & Zhang, X. (2021). Global trends on food security research: A bibliometric analysis. *Land*, 10(2), Article 119. <https://doi.org/10.3390/land10020119>
- Yusriadi, Y., Cahaya, A., & Hamzah, F. (2026). Motivations and challenges in adopting food security strategies: Insights from rural Indonesia. *Social Sciences and Humanities Open*, 13, Article 102497. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.102497>